




POLITEKNIK KP SORONG



2024

LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Tahun 2024 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan komitmen kami dalam mendukung keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Politeknik KP Sorong senantiasa berupaya memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, dan transparan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi publik tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Politeknik KP Sorong, mitra kerja, serta masyarakat yang telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa mendatang. Kami juga sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan layanan kami ke depan.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan PPID di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.

Sorong, Desember 2024

Direktur Politeknik KP Sorong

Daniel Heintje Ndahawali, S.Pi, M.Si

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik oleh badan publik. Keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat tetapi juga menjadi kewajiban bagi badan publik dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong (Politeknik KP Sorong) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki tanggung jawab untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Prinsip keterbukaan informasi publik bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada badan publik. Dengan menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses, Politeknik KP Sorong berupaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi Politeknik KP Sorong untuk menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kelautan dan perikanan yang unggul dan berdaya saing.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi sangat penting. PPID Politeknik KP Sorong bertugas untuk memastikan seluruh proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pendistribusian informasi publik berjalan dengan baik. Selain itu, PPID juga memiliki tanggung jawab untuk melayani permohonan informasi secara cepat dan tepat waktu, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Implementasi keterbukaan informasi publik di Politeknik KP Sorong juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja institusi. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat memperoleh data yang diperlukan untuk memahami program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Politeknik KP Sorong, termasuk capaian kinerja dan penggunaan anggaran. Komitmen ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

2. Tujuan

- Memberikan akses yang mudah dan cepat kepada masyarakat terkait informasi publik.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas.
- Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik KP Sorong secara efektif.

II. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan layanan informasi publik di Politeknik KP Sorong dilaksanakan dengan berbagai langkah strategis untuk memastikan akses informasi yang optimal bagi masyarakat. Berikut pengembangan rinci pelaksanaannya:

1. Sarana dan Prasarana Untuk mendukung layanan informasi publik, Politeknik KP Sorong menyediakan berbagai fasilitas yang sesuai standar, di antaranya:
 - o Meja pelayanan informasi.
 - o Komputer dengan akses internet.
 - o Printer dan perangkat pendukung lainnya.
 - o Aksesibilitas tambahan bagi penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam rekomendasi monitoring dan evaluasi internal PPID.

Fasilitas tersebut dirancang berdasarkan pedoman dari Surat Keputusan (SK) Direktur Politeknik KP Sorong Nomor [xxx] Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Politeknik KP Sorong.

2. Digitalisasi dan Penyediaan Informasi Seluruh informasi publik dikelola dan disediakan melalui media digital yang terintegrasi, di antaranya:
 - o Portal PPID resmi Politeknik KP Sorong (<https://ppid.kkp.go.id/upt/politeknik-kp-sorong/>).
 - o Media sosial resmi untuk penyebaran konten seperti DIPA, RKA, dan alur permohonan informasi.

Digitalisasi informasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses data secara cepat, tepat, dan transparan. Langkah ini diperkuat melalui SK Direktur Nomor [xxx] Tahun 2024 tentang Panduan Operasional Sistem Informasi PPID.

3. Permohonan Informasi Selama tahun 2024, Politeknik KP Sorong menerima berbagai permohonan informasi yang mencakup:
 - o Laporan Kinerja Tahun 2023.
 - o Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran.
 - o Informasi terkait program/kegiatan dan pengadaan barang dan jasa.

Data terkait permohonan informasi telah dicatat dan disusun dalam format lampiran yang tersedia di Laporan Tahunan PPID (Lampiran 1).

4. Kendala dan Solusi Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran operasional dan koordinasi antarunit kerja. Solusi yang diambil meliputi:
 - Pengajuan tambahan anggaran untuk operasional PPID.
 - Optimalisasi peran internal PPID sebagaimana diatur dalam SK Direktur Nomor [xxx].

III. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan secara terstruktur untuk memastikan pelaksanaan layanan informasi publik berjalan efektif. Berikut adalah pengembangan detailnya:

1. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berdasarkan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ), PPID Politeknik KP Sorong menerima masukan untuk meningkatkan aspek berikut:
 - Kelembagaan: Diperlukan penyesuaian organisasi berdasarkan evaluasi tahunan.
 - Digitalisasi: Perlunya peningkatan kapabilitas teknologi untuk mendukung akses informasi yang lebih baik.
 - Sarana dan Prasarana: Penyempurnaan fasilitas yang mendukung keterbukaan informasi.

Hasil evaluasi dituangkan dalam Berita Acara Monev Tahun 2024 (Lampiran 2) sebagai acuan perbaikan untuk tahun mendatang.

2. Rujukan Internal dan Eksternal Pelaksanaan monev didasarkan pada SK Direktur Nomor [xxx] Tahun 2024 yang mengatur mekanisme evaluasi dan tindak lanjut hasil monev di lingkungan Politeknik KP Sorong. Evaluasi ini juga mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
3. Tindak Lanjut Untuk menindaklanjuti hasil monev, PPID Politeknik KP Sorong telah melaksanakan langkah-langkah berikut:
 - Pembaruan Data dan Dokumen: Portal PPID diperbarui secara berkala dengan dokumen terkini sesuai hasil evaluasi monev.
 - Pelatihan SDM: Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi bagi petugas PPID, sebagaimana diatur dalam SK Direktur Nomor [xxx].
 - Optimalisasi Sistem Informasi: Penyediaan informasi publik dilakukan melalui penguatan infrastruktur digital yang lebih terintegrasi.
4. Lampiran Pendukung Seluruh hasil evaluasi dan tindak lanjut didokumentasikan dalam:

- Lampiran 1: Alur Pelayanan pada PPID Politeknik KP Sorong.
- Lampiran 2: Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2024.
- Lampiran 3: Salinan SK Direktur Terkait Pengelolaan PPID.

IV. REKOMENDASI DAN PENUTUP

Bagian ini merangkum rekomendasi strategis yang diusulkan untuk meningkatkan layanan informasi publik, serta menyampaikan penutup sebagai bentuk pertanggungjawaban. Langkah-langkah yang disarankan bertujuan untuk menciptakan sistem layanan informasi publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

1. Rekomendasi Untuk mendukung keterbukaan informasi yang lebih baik, berikut adalah rekomendasi yang diajukan:
 - Mengembangkan Sistem Informasi Publik Terintegrasi: Langkah ini bertujuan untuk menghubungkan sistem informasi publik di Politeknik KP Sorong dengan PPID pusat guna mempermudah koordinasi dan akses informasi.
 - Penyediaan Anggaran yang Memadai: Diperlukan alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan layanan informasi publik, termasuk pengembangan sarana prasarana dan pelatihan SDM.
 - Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat: Survei ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja layanan informasi publik dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
 - Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat: Politeknik KP Sorong perlu mengupayakan partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi publik melalui kegiatan sosialisasi dan promosi.
2. Penutup Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas Politeknik KP Sorong dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik selama tahun 2024. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik ke depannya.

Sorong, Desember 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Lampiran 1.

1. Petugas Pelayanan pada Front Office di politeknik KP Sorong

PELAYANAN PUBLIK
POLITEKNIK KP SORONG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Petugas Front Office

Andi Amri
☎ 0813-4461-2915

Maria Y. Warpinggon
☎ 0812-4790-2531

Penerimaan Permohonan Informasi
Petugas Front Office

Verifikasi Kelengkapan Dokumen Permohonan
Tim Pengelola Informasi

Pemberitahuan Hasil Verifikasi
Tim Pengelola Informasi

Penyerahan Permohonan ke Pejabat Pengelola Informasi
Tim Pengelola Informasi

Proses Kajian dan Persetujuan Informasi
Tim Pengelola Informasi

Penolakan Permohonan Informasi
Tim Pengelola Informasi

Penyediaan Informasi Kepada Pemohon (Jika disetujui)
Tim Pengelola Informasi

Pengarsipan Dokumen Permohonan
Tim Pengelola Informasi

PELAYANAN PUBLIK
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN
SORONG

BPPSDM
Kelautan dan Perikanan

2. Alur Permintaan Informasi



3. Alur keberatan atas Permintaan Informasi



4. Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi



Lampiran 2.

Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Politeknik KP Sorong

Waktu: 11 November 2024

Tempat: Ruang Ayau, Gedung Rektorat, Politeknik KP Sorong.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

- **Aspek Positif:**
 - Telah diinput data pada SAQ sekitar 60% dan dibimbing langsung oleh tim pusat
 - Telah login dan diinput data pada Website PPID Politeknik KP Sorong
- **Aspek yang Perlu Perbaiki:**
 - Masih banyak sarana dan prasarana yang kurang sehingga nilai SAQ juga akan berpengaruh
 - Perlu dipisahkan antara ruang PPID dan Pelayanan Publik.
- **Temuan Lain:**


Kesimpulan: Untuk pertama kali hasil SAQ di aplikasikan pada Website PPID dan terus berproses membenahi atau melengkapi sarana dan prasarana penunjang.

Dokumentasi :



Lampiran 3.

Salinan SK Direktur Terkait Pengelolaan PPID

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
JALAN SUPPIN MATHEUS, TAMBORA KASARI - SORONG
KOTAK POS 118 KOTA SORONG, PAPUA BARAT DAYA 66411
LAMAN www.sdm.kemari.go.id / sdm@kemari.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
NOMOR B.1825/POLTEK.SRO/TU.110/2024

TENTANG
TIM PELAKSANA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SATUAN KERJA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
TAHUN 2024

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG,
Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien kepada publik maupun Masyarakat umum merupakan bagian dari komitmen Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada publik maupun masyarakat umum, perlu ditunjuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2009, tentang Perikanan;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.26/KEPMEN-KP/KP-430/VI/2023 Tanggal 21 Juni 2023 tentang Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 243 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SATUAN KERJA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG

Pertama : Menunjuk nama-nama pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diklum PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki seperlunya bila terdapat ketelitian dalam penetapannya.


Ditetapkan di Sorong
Pada Tanggal 23 Oktober 2024
Direktur Politeknik KP Sorong.


Daniel Heintje Ndahawali

Lampiran Keputusan
Nomor : B.1825/POLTEK.SRO/TU.110/X/2024
Tanggal : 23 Oktober 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
TAHUN 2024

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Daniel Heintje Ndahawali, S.Pi., M.Si 19720717 200212 1 003	Penanggung Jawab
2	Kadaruman, S.Pi., DEA., M.Sc., Ph.D 19790923 200312 1 003	Pengarah
3	Dr. Handayani, S.Pi., M.Si 19781101 200112 2 001	Pengarah
3	Dr. Seprti, S.St.Pi., M.Si 19760920 200212 1 002	Pengarah
4	Ahwan Abdullah, A.Md 19830718 200801 1 004	Ketua
5	Amir Machmud Suruwaky, S.Pi., M.Si 19710324 200212 1 001	Anggota
6	Sahrudin, S.Sos., M.A.P 19750714 199803 1 002	Anggota
7	Abdullah Sidiq, A.Md., S.Pi 19850716 200701 1 003	Anggota
8	Muh. Nur, S.Tr.Pi 19890729 200901 1 001	Anggota
9	Muhammad Syafridi Rajab, S.T 19810517 202321 1 012	Anggota
10	Monica Huwae, A.Md 19850716 200701 1 003	Anggota
11	Alma Wahdanah, A.Md 19850716 200701 1 003	Anggota


Daniel Heintje Ndahawali